



BUPATI SIDENRENG RAPPANG

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Setda
3. Para Kepala OPD
4. Para Kepala Bagian Setda
5. Direktur RSUD Nene Mallomo dan RSUD Arifin Nu'mang
6. Para Camat
7. Para Lurah
8. Para Kepala Desa
9. Para Kepala UPT SD dan SMP
10. Para Kepala Puskesmas

masing-masing

Di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor 700.1.2.9/0722 /Inspektorat

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPK RI Nomor 7 Tahun 2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya dan Surat KPK RI Nomor B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025, bersama ini diminta agar Saudara menginstruksikan kepada seluruh ASN/Pegawai dalam lingkup OPD/Unit Kerja masing-masing kembali mengimbau agar:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Inspektorat Daerah Sidenreng Rappang untuk direkap dan dilaporkan penerimaan tersebut kepada KPK;
6. Agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk keperluan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk keperluan terkait kedinasan;
7. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Layanan Informasi KPK (*Call Center 198*). Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK secara langsung, pos, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>. Aplikasi pelaporan online (GOL *mobile*) dan sosialisasi gratifikasi online (Gratis2GO) dapat diunduh di *Play Store* atau *APP Store* dengan kata kunci: GOL KPK, Gratifikasi KPK. Dapat juga langsung ke sekretariat UPG Daerah Sidenreng Rappang di Inspektorat Daerah atau menghubungi sdr. Amannang Saily Endeng di nomor kontak/whatsapp (0811467672).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI SIDENRENG RAPPANG



H. SYAHARUDDIN ALRIF, S.IP, MM.

Tembusan Yth;

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng.